BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 400 /425 / KESRA.

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA TAHUN BARU ISLAM 1 MUHARRAM 1437 HIJRIYAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI PINRANG,

Menimbang :

a. bahwa Tahun Baru Islam 1 Muharram 1437 Hijriyah merupakan momentum yang sangat tepat dimanfaatkan untuk melakukan pengembangan syiar Islam;
b. bahwa dalam rangka Perayaan Tahun Baru Islam sebagai upaya meningkatkan Iman dan Taqwa bagi umat Islam di Kabupaten Pinrang dipandang perlu dibentuk Panitia Tahun Baru Islam 1437 Hijriyah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2015 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2014 *tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah* Kabupaten Pinrang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Tahun Baru Islam 1 Muharram 1437 Hijriyah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2015 dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas bertugas untuk melaksanakan Kegiatan perayaan Tahun Baru Islam 1437 Hijriyah dalam Wilayah Kabupaten Pinrang

KETIGA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2015 pada Kegiatan Peningkatan Nilai Nilai Keagamaan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 29 SEPTEMBER 2015

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 400 /425 / 2015
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2015

SUSUNAN PANITIA TAHUN BARU ISLAM 1 MUHARRAM 1437 HIJRIYAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2015

KOORDINATOR : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG

KETUA : ASISTEN PEMERINTAHAN KESRA SETDA PINRANG

WAKIL KETUA : KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KESRA SETDA

SEKRETARIS : KASUBAG PP, KB DAN AGAMA

ANGGOTA :
1. BASMAN,SP. MP
2. Hj.A.PAJJAI MEKKA, SE
3. DARMAWATI, S.Ag
4. YUSUF HASYIM, S.Ag
5. CENCENG, S.Pdi
6. ANITA TAHIR, S.Sos
7. ANDI NISWATI
8. MUKHTAR
9. M. NUR FAISAL
10. RUSLAN

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI